




KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MANUAL INDIKATOR KINERJA



BALAI RISET PERIKANAN LAUT

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka dokumen Manual Indikator Kinerja (IK) Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan. Manual IK ini disusun dan digunakan agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien di dalam mendukung pencapaian target dan Sasaran Strategis Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2025. Manual IK ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk dijadikan acuan bagi seluruh unit pada lingkup BRPL dalam melaksanakan pengukuran dan capaian kinerja terhadap target/ sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), serta untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Balai Riset Perikanan Laut.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Manual IK ini. Semoga Manual IK ini dapat bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja BRPL sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Balai Riset Perikanan Laut,

Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc

1




INDIKATOR KINERJA :

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPL (%)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan							
1	Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPL (%)						
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BPPSDM KP.						
3	Formula Perhitungan	:	<i>$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon III}} \times 100\%$</i>						
4	Satuan	:	%						
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi		<input type="checkbox"/> Output kendali rendah		<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDM KP						
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi		<input type="checkbox"/> Rata-Rata		<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan		<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize			<input type="checkbox"/> Minimize		<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan		<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan		<input type="checkbox"/> Semesteran		<input type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM KP						

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPL (%)



Keterangan:

→ Proses

→ Validasi & Koreksi

2



INDIKATOR KINERJA :

**Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran BRPL (Nilai)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
1	Nama Indikator	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPL (Nilai)
2	Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3	Formula Perhitungan	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobor Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$ <p>1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik $IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$ <p>2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik <p>Belanja Pegawai : $DevDIPA BPeg = \frac{ R BPeg n - RPD BPeg n }{RPD B Peg n} \times 100$</p> <p>Belanja Barang : $DevDIPA BBar = \frac{ R BBar n - RPD BBar n }{RPD B Bar n} \times 100$</p> <p>Belanja Modal : $DevDIPA BMod = \frac{ R BMod n - RPD BMod n }{RPD B Mod n} \times 100$</p> <p>Seluruh Jenis Belanja : $DevDIPA n = \frac{ Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod }{3}$</p>

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disembulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disembulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil) $RDSPM = \left(\frac{SPM Dispensasi}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi


$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Capaian RO}{Target RO} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
4	Satuan	:	Nilai				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah		<input type="checkbox"/> Outcome	
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan, Aplikasi OMSPAN				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata		<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize		<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran		<input type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan KKP				

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPL (Nilai)



3




INDIKATOR KINERJA :

Penilaian Mandiri SAKIP BRPL (Nilai)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan																												
1	Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP BRPL (Nilai)																											
2	Definisi	:	<p>Nilai PM SAKIP Level III BRPL dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BPPSDM KP.</p> <p>.</p>																											
3	Formula Perhitungan	:	<p>Nilai PM SAKIP Level III BRPL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM KP.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM KP yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="545 586 1431 906"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>				Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup (memadai)	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																												
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																												
A	>80 – 90	Memuaskan																												
BB	>70 – 80	Sangat Baik																												
B	>60 – 70	Baik																												
CC	>50-60	Cukup (memadai)																												
C	>30 – 50	Kurang																												
D	0 – 30	Sangat Kurang																												
4	Satuan	:	Nilai																											
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome																									
6	Sumber Data	:	Monev BRPL																											
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir																									
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru																							

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan			
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, dan/atau; (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM KP			

Penilaian Mandiri SAKIP BRPL (Nilai)



4



INDIKATOR KINERJA :

**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
BRPL (Nilai)**

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
-----------------	--

- | | | | |
|---|----------------|---|---|
| 1 | Nama Indikator | : | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPL (Nilai) |
| 2 | Definisi | : | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. • Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain : (1) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (2) Baik, apabila NKA >80 - 90; (3)Cukup, apabila NKA >60 - 80; (4) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (5) Sangat Kurang, apabila ≤ 50 |

3	Formula Perhitungan	:	NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:
---	---------------------	---	--

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

a. Efektivitas
 1) Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:
 CRO : Capaian RO tingkat Satker
 RVRO_i : Realisasi Volume RO i
 TVRO_i : Target Volume RO i
 N : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO SBKU \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$E_{SBK} = \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

E_{SBK} : Efisiensi SBK Tingkat Satuan Kerja
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
 n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:


$$NKA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker
 CRO : Capaian RO Penggunaan
 Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK
 NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi
 W_{CRO} : Bobot Capaian RO
 WPenggunaan_{SBK} : Bobot Penggunaan SBK
 WE_{Alokasi} : Bobot Efisiensi Alokasi

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
4	Satuan	:	Nilai				
5	Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Outcome	<input checked="" type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Output Tingkat Kendali Tinggi		
6	Sumber Data	:	Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)				
7	Pola Perhitungan Data	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata		<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize		<input type="checkbox"/> Minimize		<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran		<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan
11	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP/ Capture Aplikasi Monev Kemenkeu				

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPL (Nilai)



5



INDIKATOR KINERJA :

**Indeks Profesionalitas ASN BRPL
(Indeks)**

KODE IK SASARAN : **IK MANDATORY**
Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan

1 Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN BRPL (Indeks)

2 Definisi :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.

3 Formula Perhitungan :

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

3 Formula Perhitungan

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
 - b. Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
 - c. Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
 - d. Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN
 Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN \text{ pegawai} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP \text{ ASN unit kerja} = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup unit kerja tsb}$$

$$IP \text{ Lev 1} = \text{Rerata Nilai IP ASN dari seluruh unit kerja lingkup Eselon 1}$$


- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

- Sumber Nilai IP ASN 2024 <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024> dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
4	Satuan	:	Indeks				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO (http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023)				
7	Pola Perhitungan	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Surat Hasil pengukuran IP ASN dari BPPSDM KP				

Indeks Profesionalitas ASN BRPL (Indeks)



6




INDIKATOR KINERJA :

Persentase Rencana Umum Pengadaan
PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP
BRPL (%)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	• Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP		
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • DEFINISI: • Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. • Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). • Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. 		
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. 		
4	Satuan Pengukuran	:	Persentase		
5	Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
6	Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ		
7	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk
				<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
10	Periode Pelaporan	:	Triwulan		
11	Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Biro Umum dan PBJ		

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BRPL (%)



7




INDIKATOR KINERJA :

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
BRPL(%)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPL (%)				
2	Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> DEFINISI: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 				
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : <p>Formula</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025: a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%) b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%); Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%); Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%). Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%) 				
4	Satuan Pengukuran	:	Persentase				
5	Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Sekretariat BPPSDMKP				
7	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir				
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize		<input type="checkbox"/> Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	Tahunan				
11	Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP				

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPL (%)



8




INDIKATOR KINERJA :

Inovasi Pelayanan Publik yang
Diterapkan Pada Unit Kerja
BRPL(Proposal)

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan	
1	Nama Indikator	:	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja BRPL(Proposal)
2	Definisi	:	DEFINISI: Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
3	Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • FORMULA: <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>CARA PERHITUNGAN CAPAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMULA PENGUKURAN (KepMen PANRB Nomor 161 Tahun 2021) <p>Aspek Utama dan Bobot : Aspek utama terdiri dari pertanyaan yang wajib dijawab oleh ketiga Kelompok Inovasi (Umum, Replikasi dan Inovasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang dan Tujuan (5%) 2. Kesesuaian Kategori (5%) 3. Kontribusi Terhadap Capaian Nasional SDGs (5%) 4. Deskripsi Inovasi (5%) 5. Inovatif (15%) 6. Transferabilitas (15%) 7. Sumber daya (5%) 8. Strategi Keberlanjutan (15%) 9. Evaluasi (20%) 10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (5%) 11. Faktor Penentu (5%) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Aspek Tambahan dan Bobot : Selain Aspek Utama, Kelompok Replikasi dan Kelompok Khusus wajib menjawab pertanyaan pada Aspek Tambahan, dengan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek Utama sebesar 70% b. Aspek Tambahan sebesar 30% Pertanyaan pada aspek tambahan untuk kelompok Replikasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspirasi (30%) 2. Proses replikasi (30%) 3. Faktor pembeda (40%) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Pertanyaan pada aspek tambahan untuk kelompok Khusus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Keberlanjutan (30%) 2. Nilai Tambah dan Manfaat (30%) 3. Efisiensi (40%) <ul style="list-style-type: none"> • UKURAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penilai Eselon I menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP. 2. Target hasil : proposal inovasi ditetapkan dalam Berita Acara Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Lingkup KKP oleh Tim Penilai Internal KKP. 3. Tim Penilai Internal KKP ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal. </div>
4	Satuan Pengukuran	:	Persentase
5	Tingkat Validitas IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
6	Sumber Data	:	Biro Humas				
7	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir				
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	(X) Buat Baru
9	Polarisasi	:	(X) Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	Triwulan				
11	Bukti Dukung	:	Surat usulan kepada Ka. BPPSDM KP/ dan atau Ses. BPPSDM KP yang dilampiri Dokumen Proposal Inovasi Pelayanan Publik				

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit Kerja BRPL (Proposal)



9



INDIKATOR KINERJA :

**Kemitraan yang Disepakati dan/atau
Ditindaklanjuti BRPL (Kemitraan)**

KODE IK SASARAN		IK MANDATORY Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan					
1	Nama Indikator	:	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPL(kemitraan)				
2	Definisi	:	<p>Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada KKP</p> <p>b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN</p> <p>c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian</p>				
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan				
4	Satuan	:	Kemitraan				
5	Tingkat Validitas IK	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome		
6	Sumber Data	:	Satker lingkup Pusat Riset Perikanan				
7	Pola Perhitungan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-Rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir		
8	Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Tidak diturunkan	<input type="checkbox"/> Buat Baru
9	Polarisasi	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	Naskah Perjanjian Kemitraan dan atau kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM bidang Kelautan dan Perikanan yang disepakati kedua belah pihak				

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPL (kemitraan)

